



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MATARAM

Jalan Majapahit Nomor 62 Mataram, Nusa Tenggara Barat 83125
Telepon : (0370) 633007, 633116 Fax. (0370) 636041
Laman : www.unram.ac.id

Nomor : 3842/UN18/TU/2020
Lamp : -
Hal : **Pengajuan Keringanan Pembayaran UKT**

8 Mei 2020

Yth. 1. Dekan Fakultas
2. Ketua Program Studi di bawah Rektor
di Lingkungan Universitas Mataram

Dengan hormat,

Sebagai wujud rasa empati dan kepedulian terhadap dampak ekonomi Pandemi Covid-19, maka berdasarkan Pasal 5 PERMEN RISTEKDIKTI No. 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal Pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Rektor Universitas Mataram memberikan keringanan kepada mahasiswa berupa pembebasan sementara, pengurangan, pergeseran grade/klaster, pembayaran mengangsur, dan penundaan pembayaran UKT. Pemberian keringanan UKT dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada Rektor Universitas Mataram dilengkapi dengan dokumen pendukung persyaratan sebagai berikut:

1. Scan Surat Permohonan Keringanan UKT;
2. Scan Slip Pembayaran UKT Semester Sebelumnya;
3. Scan Surat Penghasilan Orang Tua (lama dan baru);
4. Scan Surat Alasan Pengajuan seperti SK Pemberhentian/PHK, dll, dan
5. Scan Kartu Keluarga.

Permohonan keringanan pembayaran diajukan secara online melalui sireg.unram.ac.id mulai tanggal 12 Mei sampai dengan 5 Juni 2020.

Perlu kami sampaikan bahwa pengajuan keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) tidak diberikan kepada: Pejabat Negara, Anggota DPR/DPD/DPRD, Pegawai Negeri Sipil (PNS), TNI/POLRI, karyawan BUMN/BUMD dan Mahasiswa Penerima Beasiswa.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.



Prof. Dr. Lalu Husni, SH., M.Hum.
NIP. 19621231 198803 1 010